

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI AKTA BAWAH TANGAN

Sri Redjeki Slamet¹ Fitria Olivia²

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

sri.redjeki@esaunggul.ac.id¹ fitria.olivia@esaunggul.ac.id²

Abstrak :

Untuk membuktikan adanya perikatan, para pihak akan menuangkannya dalam suatu tulisan baik yang berbentuk akta maupun bukan akta. Namun apabila tulisan tersebut dimaksudkan untuk pembuktian, maka bentuk akta yang seharusnya dibuat. Akta otentik memang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun banyak juga akta tersebut dibuat dalam bentuk akta bawah tangan yang dibuat oleh para pihak tidak di hadapan pejabat umum maupun Notaris yang ditandatangani oleh para pihak. Oleh karena pembuatan akta bawah tangan tersebut dimaksudkan untuk pembuktian, maka sebagai alat bukti, akta bawah tangan tersebut harus mempunyai kekuatan pembuktian. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang Undang Hukum Perdata, HIR dan selanjutnya data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yang disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai kekuatan pembuktian akta bawah tangan. Akta bawah tangan memberikan kekuatan pembuktian kepada orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna sepanjang tidak ada penyangkalan terhadap tandatangan akta bawah tangan.

Kata Kunci : akta bawah tangan, kekuatan pembuktian,

Abstract:

To prove the existence of the agreement, the parties will pour it in a writing either in the form of a deed or not a deed. But if the writing is intended for proof, then a form of deed should be made. Authentic deed does have the perfect evidentiary power. However, many of the deed is also made in the form of under-hand deed made by the parties not in the presence of public officials or Notaries signed by the parties. Therefore, the creation of the deed under the hand is intended for proof, then as a means of proof, the deed under the hand must have the power of proof. This research was conducted with normative research type that is descriptive analyst by using a document study data collection tool that is sourced from primary legal materials in the form of Civil Code, HIR and further research data processed and analyzed qualitatively presented by giving a complete picture of the strength of proof of deed under the hand. The under-hand act gives evidentiary power to the persons who sign it as well as its heirs and those who are entitled to it, perfect evidence as long as there is no denial of the signature of the deed under the hand.

Keywords: under-hand deed, evidentiary power,

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan suatu hal yang penting dalam suatu proses hukum terutama dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Pembuktian adalah mencari kebenaran. Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian (Munir Fuady, 2012). Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata. Hukum Pembuktian dalam KUH Perdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan (Dinaryanti, 2013).

Pihak yang berperkara selalu berupaya untuk membuktikan dalil-dalilnya. Ketentuan Pasal 163 HIR menyatakan, *“barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadiannya.”* Berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa yang mendalil suatu hak ataupun menyangkalnya wajib untuk membuktikannya. Dengan demikian beban pembuktian ada pada kedua belah pihak yang bersengketa. Inilah mengapa dalam penyelesaian suatu perkara, persiapan bukti menjadi sangat penting terutama bukti untuk mempertahankan haknya.

Dalam perkara perdata, sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian positif untuk mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*) (M. Yahya Harahap, 2007). Dalam hal ini yang dicari oleh hakim bukan kebenaran yang sesungguhnya, bahkan suatu kebenaran yang bersifat kemungkinan (*probable*) saja sudah mencukupi, maka kebenaran yang sesungguhnya sulit diwujudkan dalam praktik (Munir Fuady, 2012 : 3).

Bukti-bukti yang dipergunakan merupakan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa, yaitu terkait hal yang ingin dibuktikan. Untuk mengukur relevansinya, maka harus dicari tahu dengan menjawab pertanyaan :

1. Apakah yang akan dibuktikan dari alat bukti tersebut ?
2. Apakah yang akan dibuktikan itu merupakan hal yang material/substansial bagi kasus tersebut?
3. Apakah bukti tersebut memiliki hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan?
4. Apakah bukti tersebut cukup menolong menjelaskan persoalan (cukup memiliki unsur pembuktian) ?

(Munir Fuady, 2012)

Alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata telah diatur dalam ketentuan Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) maupun dalam Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu :

1. Bukti surat atau tulisan;
2. Bukti saksi;
3. Bukti sanka (persangkaan);
4. Bukti pengakuan;
5. Bukti sumpah;

Alat bukti surat sangat banyak digunakan oleh para pihak untuk membuktikan dalilnya. Alat bukti surat tersebut merupakan tulisan yang berbentuk akta dan bukan akta. Akta tersebut ada yang berbentuk akta otentik dan ada yang berbentuk akta bawah tangan. menurut Pasal 1868 KUHPerdata, *“Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang diuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta tersebut dibuat.”* Sedangkan Akta bawah tangan adalah akta yang berisi catatan suatu perbuatan hukum yang dibuat tidak di hadapan pegawai umum dan hanya

ditandatangani oleh para pihak (Palit, 2015).

Perjanjian merupakan salah satu contoh akta yang bentuknya bisa akta otentik tapi bisa juga akta bawah tangan. Perjanjian tersebut baik dalam bentuk akta otentik maupun akta bawah tangan dimaksudkan untuk pembuktian. Namun dikalangan masyarakat, perjanjian dalam bentuk akta bawah tangan lebih banyak dilakukan. Dalam kaitannya dengan maksud pembuktian, akan menjadi persoalan dengan bagaimana kekuatan akta bawah tangan tersebut dibandingkan dengan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kedudukan akta atau tulisan sebagai alat bukti ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian dari akta bawah tangan dalam pembuktian suatu sengketa ?

Kerangka Teori

Berdasarkan teori Relevansi, untuk memperoleh kebenaran suatu fakta, alat bukti merupakan hal yang harus diputus hakim dalam pembuktian. Alat bukti yang relevan adalah suatu alat bukti dimana penggunaan alat bukti tersebut dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan (Munir Fuady, 2012 : 27).

Pembuktian dalam hukum acara perdata dikenal dua macam, yakni : hukum pembuktian materiil dan hukum pembuktian formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di persidangan serta mengatur tentang kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Sedangkan hukum pembuktian formil

mengatur tentang cara menerapkan alat bukti.

Hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkaranya adalah peristiwanya atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok sengketa, bukan hukumnya, sebab yang menentukan hukumnya adalah Hakim. Dari peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenarannya, kebenaran yang harus dicari dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil (<https://bizlaw.co.id/prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/>).

Dalam perkara perdata, beban pembuktian ada pada kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 163HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata. Terkait beban pembuktian, terdapat teori beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim, yaitu:

- 1) Teori hukum subjektif (teori hak). Teori ini menetapkan bahwa barang siapa yang mengaku, mendalilkan mendalilkan, berpendapat bahwa dirinya memiliki suatu hak, maka yang bersangkutan harus membuktikan.
- 2) Teori hukum objektif. Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan padanya.
- 3) Teori hukum acara dan teori kelayakan. Teori ini menitikberatkan pada sikap hakim yang harus adil dan sama-sama seimbang dalam memberikan kesempatan pada para pihak dalam mengajukan alat bukti (asas *audi et alteram partem*).

(Zainal Asikin, 2015).

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti. George Whitecross Patton mengatakan, "alat bukti dapat berupa oral (*words spoken by a witness in court*) dan *documentary (the*

production of a admissible documents) atau material (*the production of a physical res other than a document*). Alat bukti yang sah dan diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk saksi -saksi, pengakuan, sumpah dan tertulis dapat berupa tulisan -tulisan yang mempunyai nilai pembuktian (Habib Adjie, 2013).

Alat bukti tertulis yang digunakan salah satunya adalah berupa Akta. Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seseorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Untuk dapat suatu surat disebut akta, harus ditandatangani sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata (R. Soeroso, 2011). Akta itu ada yang berbentuk Akta Otentik dan ada yang berbentuk Akta bawah Tangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif yang mengkaji norma dan asas-asas hukum akta bawah tangan dan kekuatan pembuktiannya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 : 1). Dan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat diskriptif analistis dimana data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yang disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai kekuatan pembuktian akta bawah tangan yang dilakukan dengan alat pengumpul data tуди dokumen yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundangan terkait, yaitu. Kitab Undang Undang Hukum Perdata, HIR, Undang Undang Jabatan Notaris
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana literatur yang tercantum dalam daftar sebagaimana literatur-

literatur yang tercantum dalam Daftar Pustaka.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus.

Selanjutnya data penelitian dianalisis dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

B. Pembahasan

Akta atau Tulisan Sebagai Alat Bukti

Pada ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata, tulisan merupakan bentuk alat bukti yang pertama. Pada lalu lintas keperdataan, tulisan merupakan bukti yang utama dan penting karena dengan tulisan semua perbuatan hukum dicatat maupun dibuat dalam bentuk surat. Pada masa sekarang, orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian akan membuatnya dalam bentuk tulisan dengan maksud sebagai bukti adanya perikatan diantara para pihak. Dengan adanya tulisan dimaksudkan pada masa yang akan datang apabila timbul permasalahan terkait perjanjian tersebut, maka tulisan tersebut b dapat digunakan sebagai alat bukti.

Tulisan sebagai bukti yang utama adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1902 KUHPerdata yang berbunyi,

“Dalam segala hal dimana oleh undang undang diperintahkan pembuktian dengan tulisan-tulisan, namun itu, jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan, selain dengan tulisan.”

“Yang dinamakan pembuktian permulaan pembuktian dengan tulisan adalah segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa

tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seseorang.”

Beberapa ahli memberikan pengertian alat bukti tulisan. Pitlo mengatakan, “alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat”. Sudikno Mertokusumo mengatakan, “alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang digunakan sebagai pembuktian (Zainal Asikin, 2015).

Menurut Subekti membuktikan ialah “Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah “Pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa- peristiwa tertentu dianggap benar”(Febri Rahmadhani, 2020).

M. Yahya Harahap (2007 : 559-560) memberikan pengertian tulisan dari segi yuridis dengan mengatakan, “tulisan dari segi yuridis dalam kaitannya sebagai alat bukti memerlukan penjelasan dari beberapa aspek atau syarat, yaitu :

- a. Tulisan atau surat terdiri dari tanda bacaan dalam bentuk aksara. Semua aksara diakui dan sah yang berfungsi sebagai tanda bacaan untuk mewujudkan bentuk tulisan atau surat sebagai alat bukti.
- b. Agar aksara tersebut dapat berbentuk menjadi tulisan atau surat maupun akta harus disusun dalam bentuk kalimat.

- c. Ditulis pada bahan tulisan yang pada umumnya ditulis pada kertas. Bagi hukum, bukan hanya tulisan yang dituangkan dalam kertas saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam berperkara, tetapi juga meliputi tulisan yang tercantum pada bahan di luar kertas.
- d. Ditandatangani oleh pihak atau para pihak yang membuatnya. Syarat tandatangan ini merupakan syarat yang penting karena suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang tapi tidak ditandatangani, ditinjau dari segi pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah digunakan sebagai alat bukti tulisan.
- e. Foto dan peta bukan tulisan, oleh karenanya foto dan peta tidak termasuk surat atau akta karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan. Akan tetapi dalam perkembangan hukum pembuktian, foto dan peta sudah dapat diterima sebagai alat bukti.
- f. Mencantumkan tanggal. Dalam hal ini surat yang dianggap sempurna bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, selain terdapat tandatangan juga mencantumkan tanggal penandatanga-nannya

Pitlo (Subekti,1975) dalam bukunya “*Bewij en Verjaring*”, tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang menggambarkan suatu isi pikiran yang di mengerti. Tulisan dapat pula dibedakan dalam dua jenis yakni tulisan akta dan tulisan bukan akta (Umbas, 2017). Tulisan bukan akta adalah tiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya.

Sedangkan tulisan yang sengaja dibuat oleh para pihak dengan maksud

sebagai alat bukti merupakan akta. Akta adalah surat yang dibubuhi tandatangan oleh si pembuatnya, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatannya. Akta sejak awal dibuat dengan maksud untuk pembuktian (Zainal Asikin, 2015). Didalam catatan Pasal 165 HIR di katakan, surat bukti yang terutama akta, dengan singkat biasa disebut “Akte” saja. Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perikatan hukum. (Mr. R. Tresna, 1993) Ada dua unsur yang harus di penuhi agar suatu tulisan memperoleh suatu kualifikasi sebagai akta, yakni : tulisan itu harus ditandatangani dan tulisan itu di buat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti (Umbas, 2017).

Kekuatan pembuktian akta dibedakan ke dalam tiga macam yaitu : (Palit, 2015)

- a) Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga). Dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang Di dalam akta dipalsukan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.
- b) Kekuatan pembuktian formal Dimaksud dengan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatanganinya dalam akta, bahwa

oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya, antara A dan B yang melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari pernyataan itu. atau dalam hal ini menyangkut pernyataan, “benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang mendatanganinya”. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

- c) Kekuatan pembuktian material Dimaksud dengan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli (peristiwa hukum) telah terjadi.

Fungsi Akta dari segi hukum pembuktian adalah (Zainal Asikin, 2015)

- a. Akta berfungsi sebagai formalitas kausa. Suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
- b. Akta berfungsi sebagai alat bukti. Fungsi utama akta ialah sebagai alat bukti. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukan dan digunakan sebagai alat bukti.
- c. Akta berfungsi sebagai *probationis* kausa. Artinya akta sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat yang

dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa.

Kekuatan Pembuktian Akta Bawah Tangan

Akta ada yang sifatnya otentik dan ada yang sifatnya dibawah tangan. Akta Otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara ialah “suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

R. Soeroso (2011) mengatakan, akta bawah tangan atau *ondehands acte* adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian sewa. Mengenai akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 – 1984 KUH-perdata. Akta bawah tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 186 Rbg, ialah (M.Yahya Harahap, 2007).

- a. Tulisan atau yang ditandatangani dibawa tangan.
- b. tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.
- c. secara umum terdiri dari dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadap pejabat, meliputi : surat-surat, register-register, surat urusan rumah tangga, lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.

Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai;
- b. akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmeking) oleh notaris/pejabat yang berwenang;

- c. akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang.

Kekuatan akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai, akta di bawah tangan yang dilegalisasikan dan akta di bawah tangan pada dasarnya sama tetapi pada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris /pejabat umum hak dan kewajiban lebih bisa dibuktikan, karena pada akta di bawah tangan yang dilegalisasikan oleh notaris/ pejabat umum para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan notaris dan notaris menerangkan apa isi akta tersebut serta para pihak tersebut diperkenalkan kepada notaris (Palit, 2015).

Perbedaan antara akta bawah tangan dengan akta otentik (R. Soeroso, 2011), sebagai berikut :

Akta Otentik (Pasal 1868 KUHPerdara)

- 1) dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang;
- 2) harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang;
- 3) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, dan dasar hukumnya;
- 4) kalau kebenarannya disangkal, maka si penyangkal harus membuktikanaa ketidakbenarannya;

Akta Bawah tangan

- 1) tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas;
- 2) dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan;
- 3) apabila diakui oleh si penandatanganan atau tidak disangkal, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik;
- 4) tetapi apabila kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi).

Perbedaan pokok antara akta autentik dengan akta dibawah tangan ialah

mengenai tatacara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Akta yang dibuat dibawah tangan ialah suatu tulisan yang memang sengaja dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa ataupun suatu kejadian yang nantinya akta tersebut wajib untuk ditandatangani, oleh karena itu adanya unsur yang sangat penting yaitu adanya unsur kesengajaan untuk membuat suatu alat bukti yang tertulis dan dilakukannya penandatanganan pada akta otentik tersebut. Keharusan mengenai adanya tanda tangan bertujuan untuk dapat memberi ciri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Sebagai suatu alat bukti dalam suatu persidangan dipengadilan, maka akta yang dibawah tangan tidaklah memiliki suatu kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan mengenai kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika hal tersebut diakuimaka menjadi suatu alat bukti yang sempurna seperti halnya akta otentik (Purnayasa, 2019).

Dengan demikian, persyaratan dari segi hukum agar suatu akta bawah tangan mempunyai nilai pembuktian sebagai tulisan di bawah tangan adalah :

- 1) surat atau tulisan itu di tandatangani;
- 2) isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtsshandeling*) atau hubungan hukum (*rechts bettrekking*);
- 3) sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya.

Akan tetapi kalau tulisan itu bukan dibuat dan ditandatangani orang yang bersangkutan, tidak bernilai dan berkekuatan sebagai Akta bawah tangan (M. Yahya Harahap, 2007 : 590).

Oleh karenanya dapat dipahami, kekuatan dari suatu akta bawah tangan adalah terletak pada tanda tangan (*handtekening signature*). Tanpa tandatangan, suatu surat tidak sah sebagai

bukti. Menurut M. Yahya Harahap (2007 : 561), fungsi tandatangan dalam suatu akta tidak lain daripada memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan dan sekaligus penandatanganan menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam akta atau tulisan tersebut. Bentuk tandatangan yang dibenarkan oleh hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Menuliskan nama penandatanganan dengan atau tanpa menambahkan nama kecil;
- 2) Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja , dianggap cukup;
- 3) ditulis tangan oleh penandatanganan, tidak dibenarkan dengan stemple dengan huruf cetak;
- 4) dibenarkan mencantumkan kopi tandatangan si penandatanganan, dengan syarat :
 - a. orang yang mencantumkan kopi itu dalam hal ini orang yang bersangkutan sendiri.
 - b. orang yang mendapat kuasa atau mandata dari pemilik tandatangan.
- 5) dapat juga mencantumkan tandatangan dengan menggunakan karbon.

Ketentuan Pasal 1874 KUHPerdatalenia (2) menyatakan cap jempol di samakan dengan tandatangan, lengkapnya berbunyi :

“Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan”

Dari ketentuan tersebut dapat dirumuskan, agar penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dapat sempurna dipersamakan dengan cap jempol, maka harus dilakukan dengan cara (M. Yahya Harahap, 2007) :

- 1) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 2) pernyataan pejabat yang melegalisir, bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan padanya;
- 3) isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan;
- 4) pembubuhan cap jempol dilakukan di hadapan pejabat tertentu.

Pada dasarnya akta otentik dan akta bawah tangan mempunyai nilai pembuktian yang berbeda. Akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna. Pasal 1870 KUHPerdara berbunyi

“suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

Dengan kesempurnaan akta Notaris (otentik) sebagai bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya tidak perlu dinilai atau ditafsirkan (Habib Adjie, 2013).

Akta otentik mempunyai 3(tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu :

1. Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materil, yang berarti membuktikan antar para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi.
3. Kekuatan pembuktian mengikat, yang berarti di samping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga Di mana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam akta

yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (Palit, 2015).

Sedangkan 3 (tiga) macam kekuatan akta bawah tangan adalah (Sri Redjeki Slamet, 2007) :

1. kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan. Dalam hal ini pembuktiannya diletakkan pada pengakuan tandatangan. Kalau tandatangan dalam akta diakui oleh yang bersangkutan, maka akta bawah tangan itu mempunyai kekuatan pembuktian dan menjadi bukti sempurna. Oleh karenanya kalau tandatangan telah diakui, maka isi dari akta bawah tangan tersebut tidak lagi dapat disangkal.
2. kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan. Kalau tandatangan di bawah akta telah diakui, maka itu berarti bahwa keterangan atau pernyataan di atas tandatangan itu adalah keterangan atau pernyataan daripada si penandatanganan. Kekuatan pembuktian formil ini sama dengan kekuatan pembuktian formil akta otentik.
3. kekuatan pembuktian materil akta di bawah tangan. Menurut pasal 1875 BW, akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak daripadanya, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

Untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian akta, bawah tangan harus terlebih dahulu syarat formil dan materil, yaitu :

1. Dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak tanpa campur tangan pejabat yang berwenang,

2. ditanda tangani pembuat dan para pihak yang membuatnya, isi dan tandatangan diakui.

Apabila syarat formil dan materil tersebut terpenuhi, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan, *“suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan kepada orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu”*

Namun jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya atau menyangkalnya, maka beban pembuktiannya diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian atas penyangkalan tersebut diserahkan pada pertimbangan hakim (Habib Adjie, 2013), hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1877 KUHPerdara yang berbunyi

“jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tandatangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

Nilai kekuatan batas minimal pembuktian akta bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara adalah (Febri Rahmadhani, 2020) :

- a) Nilai Kekuatan Pembuktiannya
Pada akta di bawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi

terlebih dahulu syarat formil dan materil:

1. Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
2. Ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;
3. Isi dan tanda tangan diakui.

Kalau syarat diatas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata maka :

1. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan aktaotentik;
2. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindendebewijskracht*).

- b) Batas minimal pembuktiannya apabila keberadaannya sempurna memenuhi syarat formil dan materil, selain memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, juga mempunyai batas minimal pembuktian :

1. Mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat buktilain;
2. Pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian

- c) Nilai kekuatan dan batas minimalnya dapat berubah .

Ada 2 (dua) faktor yang dapat mengubah dan memerosotkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta bawah tangan, yaitu :

1. Terhadapnya diajukan bukti lawan
2. isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.

C. Penutup

Kesimpulan

1. Bahwa akta atau tulisan merupakan bukti yang utama dan penting karena dengan tulisan semua perbuatan hukum dicatat maupun dibuat dalam bentuk

surat yang merupakan bukti pendahuluam sebagaimana ketentuan Pasal 1902 KUHPerdata.

2. Dalam pembuktian suatu sengketa, akta bawah tangan akan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik sebagaimana ketentuan 1875 KUHPerdata apabila memenuhi syarat formil dan materil yang meliputi :
 - a. Dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak tanpa campur tangan pejabat yang berwenang,
 - b. ditanda tangani pembuat dan para pihak yang membuatnya, isi dan tandatangan diakui.apabila syarat tersebut terpenuhi maka akta bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan, kecuali ada bukti lawan yang menyatakan sebaliknya.

Saran

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam sengketa, maka akta bawah tangan haruslah diterima sebagai bukti dan hakim wajib untuk memeriksanya.
2. apabila bukti lawan adalah akta otentik, hendaknya hakim tidak mengesampingkan bukti akta bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan :

Indonesia. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Staablad No. 23 Tahun 1847.

Buku-Buku dan Artikel Jurnal

Dinaryanti, A. R. (2013). *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan*

Oleh Notaris. Ilmu Hukum Legal Opinion, 1(3), 1–9. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/150428/tinjauan-yuridis-legalisasi-akta-di-bawah-tangan-oleh-notaris>

Febri Rahmadhani. (2020). *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. *Recital Review*, 2(2). <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>

Habib Adjie (2013). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama.

M. Yahya Harahap (2007). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Munir Fuady (2012). *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012.

Mr. Tresna. *Komentar HIR* (1993). Jakarta : Pradnya Paramita.

Palit, R. C. (2015). *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*. *Lex Privatum*, 3(2).

Purnayasa, A. T. (2019). *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*. *Acta Comitatus*, 3(3), 395. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>.

R. Soeroso. *Perjanjian Di Bawah Tangan : Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasinya*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Sri Redjeki Slamet (2007). *Modul Hukum Acara Perdata*. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.

Umbas, S. A. (2017). *Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan*. Lex Crimen, 6(1).

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.

<https://bizlaw.co.id/prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/>, diakses tanggal 22 Februari 2021.